



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

KOLABORASI IPNU-IPPNU DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYULUHAN HUKUM BATAS USIA PERNIKAHAN DI JUNGSEMI KENDAL

[Muhamad Nurfatoni]¹
[Khoirul Anwar]²
[Wulida Ainur Rofiq]³

¹[Hukum Keluarga, Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari]
¹[azzaleaalmahhali67@gmail.com]

²[Hukum Keluarga, Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari]
²[Khoirulanwarpasca@gmail.com]

³[Hukum Keluarga, Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari]
³[wulidarofiq@gmail.com]

Abstract

The Jungsemi Village Government is striving to reduce the incidence of child marriages by collaborating with various community organizations, including IPNU-IPPNU, as partners in promoting legal norms regarding marriage age limits. The village government views IPNU-IPPNU, a religious youth organization, as an effective agent in disseminating understanding of the importance of adhering to the legal regulations on marriage age. This research adopts a juridical-empirical approach, focusing on the analysis of Law No. 16 of 2019 as the legal basis for setting marriage age limits, alongside the role of IPNU-IPPNU as a legal socialization agent in efforts to prevent early marriage. The findings indicate that underage marriage in Jungsemi Village is driven by several main factors, including low educational levels, economic pressure, premarital relationships and pregnancies, and high non-compliance with legal norms due to discrepancies between local social values and national legal standards. To address these issues, the Jungsemi Village Government collaborates with religious youth organizations such as IPNU and IPPNU in efforts to reduce early marriage rates. This collaboration includes legal education activities combined with religious values to raise awareness among teenagers about the negative impacts of early marriage and the importance of adhering to the minimum marriage age rule. The program focuses not only on

socialization but also on peer support approaches to help youth cope with social pressures.

Keywords: IPNU-IPPNU, Organizational Empowerment, Early Marriage

Received: 06 Oktober 2024

Revised: 31 Oktober 2024

Acepted: 05 November 2024

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara dua individu dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana diatur dalam hukum agama dan negara.¹ Dalam konteks hukum, pernikahan tidak hanya menjadi urusan pribadi antara dua individu, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan hukum yang luas.² Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan berupaya untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan sahnya untuk hidup bersama dalam rumah tangga. Pernikahan diakui oleh negara sebagai institusi yang sakral, yang menuntut kesiapan mental, fisik, dan emosional dari kedua belah pihak.³ Hal ini bertujuan agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukumnya dan memberikan perlindungan bagi kedua pasangan.

Salah satu aspek penting dalam hukum pernikahan di Indonesia adalah penetapan batas usia minimum bagi pasangan yang akan menikah. Penetapan usia ini tidak semata-mata didasarkan pada syarat biologis, tetapi juga pada kesiapan emosional dan mental yang dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini dirancang sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko yang sering kali muncul pada pernikahan di usia muda, seperti ketidakstabilan emosi, ketidakmatangan dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga, serta dampak negatif lainnya bagi kesehatan fisik dan mental.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari segi kesehatan fisik maupun psikologis. Anak-anak yang menikah di bawah umur sering kali belum memiliki kesiapan fisik untuk menjalani peran sebagai istri atau suami, apalagi sebagai orang tua. Selain itu, pernikahan dini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi, terutama pada anak

¹ Mardalena Hanifah, 2019, Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 297–308.

² Ach Puniman, 2018, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1.

³ Achmad Suhaili, 2018, Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 1, No. 1, hlm. 92–120.

perempuan, karena tubuh mereka belum siap secara biologis untuk menjalani kehamilan dan melahirkan. Menurut berbagai penelitian, pernikahan dini cenderung meningkatkan risiko komplikasi kesehatan, seperti kehamilan yang berisiko tinggi dan kelahiran prematur. Di samping itu, ketidakmatangan emosional pada pasangan yang menikah di bawah umur dapat menghambat stabilitas rumah tangga, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan masalah sosial seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum sebagai upaya pencegahan, praktik pernikahan dini masih kerap terjadi,⁴ terutama di daerah pedesaan seperti Desa Jungsemi, Kabupaten Kendal. Di desa ini, pernikahan dini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor tradisi dan ekonomi. Beberapa keluarga masih meyakini bahwa menikahkan anak di usia muda dapat meringankan beban ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan. Namun, pada kenyataannya, pernikahan dini justru sering kali memperburuk kondisi ekonomi keluarga, karena pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki kemandirian finansial. Akibatnya, beban ekonomi menjadi lebih berat, baik bagi pasangan muda tersebut maupun keluarga besarnya. Hal ini menegaskan pentingnya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum yang ada.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Desa Jungsemi berupaya keras menekan angka pernikahan dini dengan menggandeng berbagai organisasi masyarakat, termasuk IPNU-IPPNU, sebagai mitra dalam menyosialisasikan norma hukum mengenai batas usia pernikahan. Pemerintah desa memandang IPNU-IPPNU, yang merupakan organisasi pemuda keagamaan, sebagai agen yang efektif dalam menyebarkan pemahaman tentang pentingnya menaati regulasi hukum terkait usia pernikahan. Dengan anggota yang mayoritas terdiri dari remaja dan pemuda, IPNU-IPPNU mampu menjangkau kelompok usia yang rentan terhadap pernikahan dini serta memberikan pendidikan tentang kesiapan fisik, mental, dan spiritual sebelum memasuki pernikahan. Peran IPNU-IPPNU dalam hal ini bukan hanya terbatas sebagai mitra sosial, tetapi juga sebagai penyambung pesan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jungsemi dan IPNU-IPPNU selaras dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendidikan hukum melalui organisasi keagamaan di tingkat pedesaan dapat menjadi alat yang efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Penelitian Srifinora menunjukkan organisasi keagamaan mempunyai peran dalam menurunkan angka pernikahan dini kepada remaja di pedesaan, karena

⁴ Brigita Simanjorang, 2022, Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 6.

pemahaman tentang batas usia pernikahan yang sah menjadi lebih luas.⁵ Selain itu, Wulandari dkk, juga menemukan bahwa pemberdayaan organisasi pemuda memainkan peran penting dalam membangun kesadaran hukum di kalangan remaja terkait kesiapan sebelum menikah.⁶ Hal ini diperkuat oleh pandangan Mustofa, yang menyatakan bahwa organisasi keagamaan berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya menaati norma hukum dalam pernikahan.⁷

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji kontribusi IPNU-IPPNU sebagai agen sosialisasi hukum di Desa Jungsemi, sekaligus menganalisis dampak dari kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi keagamaan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memperkuat implementasi norma hukum secara efektif, terutama di daerah pedesaan yang masih rentan terhadap praktik pernikahan dini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fokus pada analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai norma hukum yang mendasari pembatasan usia perkawinan, serta peran IPNU-IPPNU sebagai agen sosialisasi hukum dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Melalui metode ini, penelitian ini akan mengkaji bagaimana norma hukum yang mengatur usia pernikahan diterapkan di tingkat desa serta bagaimana organisasi keagamaan seperti IPNU-IPPNU mendukung implementasi hukum melalui sosialisasi dan pemberdayaan remaja.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Jungsemi terletak di bagian barat laut Kabupaten Kendal, tepatnya di Kecamatan Kangkung, dengan jarak sekitar 2 km dari ibu kota kecamatan dan 20 km dari ibu kota Kabupaten Kendal, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45-50 menit menggunakan kendaraan roda dua. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 623,06 hektar dengan panjang garis pantai 2,52 km. Lahan di Desa Jungsemi digunakan untuk berbagai peruntukan, seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi 27 RT dan 4 RW, yang mencakup tiga dukuh, yaitu Dukuh Srandu, Dukuh Clumprit, dan Dukuh Kemejing. Batas-batas wilayahnya meliputi Laut Jawa di utara, Desa Tanjungmojo dan Kali Blukar di timur, Desa Karangmalang Wetan dan Desa Kangkung di selatan, serta Desa Karangmalang Wetan di barat. Topografi Desa Jungsemi terletak di dataran

⁵ S R F SRIFINORA, 2024, Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Dari Tahun 2019-2022, UIN Suska Riau.

⁶ Sri Wulandari, Mutia Cherawaty Thalib, and Nirwan Junus, 2023, Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Mencegah Perkawinan Dibawah Umur, *Jurnal AbdiMas Bongaya*, Vol. 3, No. 1, hlm. 22–29.

⁷ S H Syahrul Mustofa, 2019, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia.

rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1 hingga 11 meter di atas permukaan laut, di mana daerah terendah berada di pesisir pantai dan tertinggi di wilayah RT 06 RW 03.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Jungsemi mayoritas berada pada kategori menengah ke bawah, dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Tanaman yang digeluti meliputi padi, jagung, kacang-kacangan, tembakau, dan lainnya. Berdasarkan data monografi Desa Jungsemi tahun 2021, tercatat 1.318 orang bekerja sebagai petani, 30 orang sebagai buruh tani, 124 orang sebagai buruh harian lepas, 92 orang sebagai karyawan swasta, 12 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil, 59 orang sebagai pedagang, dan 1.015 orang sebagai wiraswasta. Profesi lain meliputi nelayan (4 orang), perangkat desa (7 orang), guru (28 orang), bidan (1 orang), perawat (2 orang), sopir (1 orang), dan pensiunan (4 orang). Selain itu, terdapat 777 pelajar/mahasiswa, 204 ibu rumah tangga, 1.114 orang yang belum atau tidak bekerja, serta 1 orang dengan pekerjaan lainnya, dengan total penduduk berjumlah 4.796 orang (Data Desa Jungsemi 2023).

3.1 Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di Desa Jungsemi dalam Perspektif Norma Hukum

Pernikahan di bawah umur di Desa Jungsemi masih menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah faktor berperan dalam meningkatnya angka pernikahan dini, antara lain putus sekolah, hubungan pranikah, kehamilan di luar nikah, keterbatasan ekonomi keluarga, pergaulan bebas tanpa pengawasan, dan akses terhadap konten digital yang tidak sesuai. Faktor-faktor ini dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur batas usia minimal untuk menikah.

Salah satu penyebab utama pernikahan dini adalah rendahnya pendidikan di kalangan anak-anak muda. Banyak anak, terutama perempuan, yang berhenti sekolah di tingkat dasar atau menengah pertama karena orang tua merasa tidak mampu menanggung biaya pendidikan. Menurut Kepala Desa Jungsemi, Bapak Dasuki, rendahnya tingkat pendidikan ini menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Dalam norma hukum, pendidikan merupakan salah satu aspek yang ditekankan untuk mencapai kesiapan mental dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan. Namun, kondisi ini tidak terpenuhi, dan orang tua lebih memilih menikahkan anak-anak perempuan yang tidak lagi bersekolah sebagai solusi praktis atas keterbatasan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya konflik antara “das sollen” (aturan yang menghendaki kesiapan fisik dan mental sebelum menikah) dengan “das sein” (kenyataan bahwa masyarakat sering memilih menikahkan anak di bawah umur sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi).

Selain faktor pendidikan, kehamilan di luar nikah juga mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam data yang diperoleh, banyak

keluarga yang memilih menikahkan anak mereka segera setelah terjadi kehamilan pranikah sebagai langkah untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki usia minimal untuk menikah, demi memastikan kesiapan mental dan fisik dalam pernikahan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi keagamaan IPNU-IPPNU, yang berupaya mensosialisasikan norma hukum dan meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat. Keterbatasan ini memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mendorong kepatuhan terhadap norma yang mengatur usia pernikahan.

3.2 Dampak Pernikahan di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, pernikahan di bawah umur di Desa Jungsemi memberikan dampak serius yang tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Beberapa dampak utama yang teridentifikasi meliputi kurangnya tanggung jawab dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian, serta masalah kesehatan pada anak-anak yang lahir dari pernikahan di bawah umur. Dampak-dampak ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara kesiapan psikis yang diperlukan menurut norma hukum dengan realitas yang dihadapi pasangan muda yang menikah di bawah umur.

Salah satu dampak paling nyata adalah kurangnya tanggung jawab ekonomi dan sosial dalam keluarga. Berdasarkan wawancara dengan Warkanu, warga Desa Jungsemi, ditemukan bahwa banyak pasangan muda yang menikah di bawah umur masih memiliki mentalitas remaja dan kurang mampu mengemban tanggung jawab rumah tangga. Ini bertentangan dengan tujuan hukum untuk memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan sebelum menikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa belum matangnya pasangan dalam aspek emosional berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi keluarga.

Di sisi lain, tingginya angka perceraian juga menjadi dampak yang sering kali terjadi pada pernikahan di bawah umur. Dalam wawancara dengan warga setempat, banyak pasangan muda yang akhirnya bercerai dalam kurun waktu yang singkat, karena belum siap menghadapi tekanan dalam rumah tangga. Fenomena ini tidak sejalan dengan “das sollen” dari hukum, yang menghendaki pasangan siap secara emosional dan fisik sebelum menikah demi mencegah masalah di kemudian hari. Masyarakat Desa Jungsemi, khususnya yang menikah di usia muda, sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang tanggung jawab perkawinan, yang akhirnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap norma yang ada.

Masalah kesehatan pada anak-anak yang lahir dari pernikahan di bawah umur juga menjadi perhatian serius. Anak-anak yang lahir dari ibu yang belum matang secara fisik dan psikis cenderung mengalami gangguan kesehatan,

baik fisik maupun mental. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum yang menghendaki kesiapan pasangan untuk memastikan kesejahteraan anak yang akan lahir. Dampak ini menegaskan pentingnya pemenuhan norma hukum terkait usia pernikahan, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak.

3.3 Upaya Hukum dan Sosial Pemerintah Desa Jungsemi dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini

Pemerintah Desa Jungsemi telah menjalankan berbagai langkah untuk menekan angka pernikahan dini, utamanya dengan sosialisasi intensif mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan setempat, seperti IPNU/IPPNU, PKK, Muslimat, dan Fatayat. Dengan keterlibatan organisasi tersebut, sosialisasi hukum ini berhasil menjangkau masyarakat luas, khususnya kalangan remaja yang rentan terhadap risiko pernikahan dini.

Dalam implementasi aturan pernikahan ini, ditemukan bahwa sebagian keluarga masih melakukan pernikahan di bawah umur sebagai upaya menjaga nama baik keluarga ketika kehamilan pranikah terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh hingga tahun 2023, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah pengajuan dispensasi pernikahan dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tahun	Jumlah Permohonan Pernikahan di Bawah Umur	Jumlah Dispensasi Diajukan ke Pengadilan	Jumlah Dispensasi Disetujui	Jumlah Penolakan
2020	10	8	6	2
2021	12	10	8	2
2022	15	12	10	2
2023	18	15	12	3

Data ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan regulasi yang berlaku, ada pula peningkatan dalam pengajuan dispensasi pernikahan ke pengadilan. Pengetatan izin pernikahan di bawah umur oleh pemerintah desa, melalui kebijakan yang mengharuskan dispensasi pengadilan untuk kasus pernikahan dini, merupakan upaya hukum yang penting dalam menekan angka pernikahan dini yang tidak melalui jalur hukum yang sah.

Pemerintah desa tidak hanya menjalankan sosialisasi tetapi juga melakukan pengawasan ketat terhadap setiap permohonan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, ditemukan bahwa sebagian besar keluarga yang

mengajukan pernikahan di bawah umur terdesak oleh faktor kehamilan pranikah. Ini menunjukkan adanya benturan antara norma ideal (*das sollen*) yang diatur dalam UU Perkawinan dan realitas sosial (*das sein*) yang dihadapi oleh masyarakat.

Penerapan aturan ini juga disertai dengan dukungan tokoh agama, yang mendukung kebijakan pemerintah desa selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Peran tokoh agama seperti Bapak Zamroni dianggap sangat strategis dalam mensosialisasikan pentingnya mematuhi hukum negara dan menjelaskan dampak negatif dari pernikahan dini. Dengan demikian, keterlibatan tokoh agama memperkuat legitimasi program pemerintah desa, membantu mengatasi resistensi sosial, dan mendekatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati hukum pernikahan.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala, tampak bahwa program sosialisasi dan pengetatan izin telah membawa dampak positif, namun tantangan tetap ada. Meski angka permohonan dispensasi meningkat, jumlah penolakan pengajuan dispensasi di pengadilan juga bertambah, menunjukkan adanya filter yang lebih ketat untuk meminimalisasi pernikahan dini yang tidak mendesak.

Di sisi lain, beberapa keluarga yang tetap mengajukan pernikahan dini dengan alasan sosial menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan pengawasan lebih lanjut. Pemerintah desa, bekerja sama dengan tokoh agama dan organisasi masyarakat, berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi program dan memperkuat peran hukum dalam menjaga kesejahteraan remaja di Desa Jungsemi.

3.4 Analisis Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Jungsemi

Pernikahan di bawah umur di Desa Jungsemi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi tetapi juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang ideal dan praktik di lapangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Norma hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin kesiapan mental dan fisik calon pengantin dalam memasuki kehidupan berumah tangga.⁸ Akan tetapi, pada kenyataannya, tingginya angka pernikahan di bawah umur di Desa Jungsemi menunjukkan bahwa norma ini seringkali tidak dipatuhi.

Faktor pertama yaitu rendahnya pendidikan dan keterbatasan ekonomi keluarga mendorong banyak orang tua di Desa Jungsemi untuk menikahkan anak mereka di bawah umur, yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang

⁸ Arif Hidayat, Wakid Evendi, and Nelud Darajaatul Aliyah, 2024, *Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019*, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 2, hlm. 483–98.

berlaku. Rumangun dkk. mengungkap mengungkap bahwa di daerah pedesaan dengan akses pendidikan yang terbatas, terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan kelangsungan ekonomi keluarga di atas pemenuhan norma hukum terkait usia pernikahan memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara keinginan orang tua untuk mematuhi hukum dan tekanan sosial-ekonomi yang mereka hadapi.⁹

Dalam konteks ini, pemerintah desa perlu menyelaraskan program bantuan ekonomi dan pendidikan agar lebih efektif dalam mendukung kepatuhan terhadap norma hukum yang mengatur usia pernikahan. Pengabaian terhadap norma hukum ini seringkali terkait erat dengan persepsi masyarakat bahwa pendidikan bukan prioritas, dan lebih memilih menikahkan anak sebagai solusi ekonomi.¹⁰

Faktor kedua yaitu hubungan pranikah dan kehamilan di luar nikah juga menjadi alasan utama permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Dalam hal ini, norma sosial dan nilai moral setempat menempatkan tekanan pada keluarga untuk menikahkan anak sebagai cara untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga. Menurut penelitian oleh Bachtiar dkk., kemajuan teknologi dan akses ke media sosial meningkatkan kemungkinan remaja terlibat dalam perilaku berisiko, yang sering kali berujung pada kehamilan di luar nikah.¹¹

Pengajuan dispensasi pernikahan bagi pasangan di bawah umur yang hamil dapat menciptakan dilema hukum. Di satu sisi, pengadilan wajib memprioritaskan kesejahteraan anak dan calon anak yang akan lahir, namun di sisi lain, pengesahan pernikahan dini seringkali bertentangan dengan tujuan utama hukum yang mencegah pernikahan di bawah umur. Hal ini menunjukkan persinggungan antara tujuan hukum yang ideal (melindungi hak-hak anak) dan tuntutan sosial (menjaga nama baik keluarga).¹²

Pernikahan di bawah umur tidak hanya membawa dampak bagi individu yang terlibat tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi keluarga. Penelitian oleh Mahfudin dan Waqi'ah menyatakan bahwa pasangan yang menikah dini cenderung kurang bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial.¹³ Hal ini menjadi beban pemerintah desa dan komunitas setempat, yang harus menanggung beban ekonomi tambahan akibat perceraian atau pengabaian anak yang sering terjadi pada keluarga yang menikah dini.

⁹ Johan Pieter Elia Rumangun et al., 2024, *Hukum Adat Perlindungan Anak*, Tohar Media.

¹⁰ Zulfiani Zulfiani, 2017 Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 211–22.

¹¹ Ahmad Wafiq and F Setiawan Santoso, 2017, Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 1, hlm. 17–30.

¹² Dyah Auliah Rachma Ruslan, 2022, Dilema Dispensasi Kawin Pasca Dinaikkannya Batasan Usia Perkawinan, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 200–206.

¹³ Agus Mahfudin and Khoirotul Waqi'ah, 2016, Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 33–49.

Kurangnya kesiapan mental pasangan muda menunjukkan adanya konflik antara harapan hukum dan kesiapan individu yang menikah dini.¹⁴ Norma hukum (*das sollen*) mengharapkan individu dalam pernikahan dapat memenuhi peran dan tanggung jawab mereka, tetapi kenyataannya, pernikahan di bawah umur justru menimbulkan masalah hukum baru, seperti tingginya angka perceraian dan pengabaian tanggung jawab.

Factor ketiga yaitu Ketidakpatuhan terhadap Norma Hukum Perkawinan. Norma hukum yang mengatur usia pernikahan bertujuan untuk menciptakan stabilitas keluarga dan menurunkan angka perceraian. Namun, data menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur berisiko tinggi menyebabkan perceraian, karena pasangan belum memiliki kematangan emosional dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pernikahan. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan yang nyata antara norma ideal yang ingin diwujudkan oleh hukum dan hasil aktual di lapangan.

Dalam hal ini, pendekatan hukum yang mengatur usia pernikahan dapat dikatakan belum efektif tanpa adanya penguatan nilai dan edukasi pra-nikah yang mendukung pemahaman tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan lembaga hukum dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan tujuan hukum dan dampak negatif pernikahan dini.

Dampak kesehatan dari pernikahan dini juga menjadi pertimbangan hukum penting, mengingat ibu yang menikah di bawah umur memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan selama kehamilan dan persalinan. Menurut Puspasari dkk., anak yang lahir dari ibu di bawah umur memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan kesehatan yang signifikan, termasuk cacat fisik dan mental.¹⁵ Kondisi ini bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, yang diamanatkan dalam berbagai peraturan kesehatan dan keluarga.

Dari perspektif hukum, pernikahan di bawah umur juga mengindikasikan bahwa norma hukum terkait kesehatan ibu dan anak seringkali tidak dipatuhi atau bahkan tidak dipahami sama sekali oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan pengawasan kesehatan dan edukasi yang melibatkan unsur hukum untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan dalam pernikahan dini.

3.5 Analisis Kolaborasi Pemerintah Desa dengan IPNU/IPPNU Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Yang Terjadi Di Desa Jungsemi

Pemerintah Desa Jungsemi telah merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan hukum untuk mengurangi pernikahan di bawah umur,

¹⁴ Salijah Hamid, 2022, Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo, IAIN Parepare.

¹⁵ Aprillya Wibowo Putri et al., 2019, Faktor Ibu Terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah, *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 55–62.

khususnya melalui sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Langkah ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang mengedepankan perlindungan anak (*das sollen*), yang diharapkan mencegah pernikahan dini yang bertentangan dengan kesejahteraan psikologis dan fisik anak.

Kerja sama dengan organisasi keagamaan seperti IPNU/IPPNU, PKK, Muslimat, dan Fatayat mencerminkan penerapan kebijakan yang menyelaraskan norma hukum dengan norma sosial setempat. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan, kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan batasan usia dalam pernikahan dan mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Menurut teori hukum, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan didukung oleh masyarakat (*das sein*). Penelitian hukum juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dapat meminimalkan resistensi sosial terhadap aturan baruialisasi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 melalui Organisasi Keagamaan.¹⁶

Melalui IPNU/IPPNU yang memiliki anggota remaja, pemerintah desa menargetkan kelompok usia yang rentan terlibat dalam pernikahan dini. Berdasarkan perspektif hukum preventif, keterlibatan IPNU/IPPNU sebagai agen sosialisasi adalah langkah pencegahan hukum yang bertujuan menanamkan pemahaman atas implikasi hukum pernikahan dini. Penelitian Emilia dkk. menegaskan bahwa penyampaian hukum yang mengena pada komunitas remaja dapat menurunkan angka pelanggaran usia nikah, karena kesadaran hukum mereka meningkat. Diskusng dikombinasikan dengan pemahaman hukum diharapkan menciptakan norma internal (*das sollen*) yang mendukung pencapaian usia dewasa sebelum menikah.

Pemerintah desa memberlakukan kebijakan ketat dalam pemberian izin pernikahan di bawah umur, sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan Mahkamah Agung mengenai dispensasi nikah. Langkah ini sejalan dengan prinsip *rule of law*, yaitu bahwa setiap pernikahan di bawah umur harus melalui prosedur hukum yang sah. Pemerintah desa memastikan bahwa tanpa dasar hukum yang jelas, seperti dispensasi pengadilan, izin pernikahan tidak diberikan. Langkah ini mencerminkan upaya membatasi implementasi pernikahan dini (*das sein*) agar sesuai dengan norma hukum yang ideal (*das sollen*). Penelitian Nafi mendukung bahwa pengetatan peraturan pernikahan di bawah umur dapat mengurangi praktik tersebut di masyarakat.¹⁷

¹⁶ Sopha Hafitriani et al., 2024, Transformasi Sosial: Pengabdian Masyarakat Dalam Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 118–25.

¹⁷ Muhammad Nafi, 2023, Pengesahan Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur, *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, hlm. 108–22.

Pemerintah Desa Jungsemi mengambil langkah signifikan dalam menanggulangi pernikahan dini dengan menggandeng organisasi keagamaan lokal, khususnya IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama). Kerja sama ini menjadi strategi kunci dalam penyebarluasan informasi dan edukasi hukum yang difokuskan kepada kelompok remaja, yang merupakan usia paling rentan dalam konteks pernikahan dini. Melalui kolaborasi dengan IPNU dan IPPNU, pemerintah desa memanfaatkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan norma hukum, yang diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman mendalam tentang batas usia nikah menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Sebagai organisasi keagamaan yang berbasis pada pemuda, IPNU dan IPPNU memiliki akses langsung dan pengaruh yang kuat di kalangan remaja dan pelajar di Desa Jungsemi. Pemerintah desa menyadari potensi besar IPNU dan IPPNU untuk berperan sebagai agen perubahan sosial dalam kampanye menekan angka pernikahan dini. Melalui kegiatan diskusi rutin, seminar, dan pengajian remaja, anggota IPNU dan IPPNU memberikan edukasi hukum yang dikombinasikan dengan nilai-nilai agama, menyampaikan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik. Dengan pendekatan ini, pemerintah desa bersama IPNU dan IPPNU berupaya membentuk pemahaman hukum di kalangan remaja yang lebih efektif, menciptakan kepatuhan hukum yang muncul dari kesadaran dan bukan hanya dari paksaan.

Kerja sama antara pemerintah desa dan IPNU-IPPNU juga bertujuan untuk memperkuat peran organisasi tersebut dalam menyebarkan nilai-nilai agama yang mendukung kebijakan hukum pemerintah. Setiap kegiatan yang diadakan oleh IPNU-IPPNU, seperti diskusi keagamaan dan pelatihan, diintegrasikan dengan materi mengenai usia minimal pernikahan dan peraturan hukum yang berlaku. Kolaborasi ini bertujuan agar pesan mengenai usia pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai bagian dari praktik moral yang sejalan dengan ajaran Islam. Menurut perspektif hukum sosiologis, pendekatan ini menekankan bahwa kepatuhan hukum yang efektif sering kali terbentuk apabila hukum diintegrasikan dengan norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Pemerintah desa, melalui program-program sosialisasi bersama, membina IPNU dan IPPNU untuk menjadi penggerak komunitas yang aktif dalam menyuarakan dampak buruk pernikahan dini dan pentingnya mematuhi aturan usia minimal menikah. Anggota IPNU-IPPNU tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendamping teman sebaya yang memberikan bimbingan dan dukungan bagi anggota lainnya yang mungkin berhadapan dengan tekanan untuk menikah di usia dini.

Dukungan teman sebaya ini menjadi bagian penting dari pendekatan preventif yang bertujuan menekan angka pernikahan dini dari lingkup paling dekat.

Selain program sosialisasi, pemerintah desa dan IPNU-IPPNU secara berkala melakukan evaluasi terhadap dampak kegiatan yang telah dijalankan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah desa dan IPNU-IPPNU dapat merancang program lanjutan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan komunitas remaja. Kolaborasi ini memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan situasi di lapangan.

4. SIMPULAN

Pernikahan di bawah umur di Desa Jungsemi dipicu oleh beberapa faktor utama, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan tekanan ekonomi yang membuat keluarga menikahkan anak-anak mereka lebih awal sebagai upaya meringankan beban ekonomi. Selain itu, adanya hubungan pranikah dan kehamilan di luar nikah memaksa keluarga untuk mengajukan dispensasi pernikahan guna menjaga nama baik. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal pernikahan, ketidakpatuhan terhadap norma hukum ini masih tinggi karena perbedaan antara nilai sosial lokal dan aturan hukum nasional. Untyuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Desa Jungsemi bekerja sama dengan organisasi remaja keagamaan seperti IPNU dan IPPNU dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini. Kolaborasi ini melibatkan kegiatan edukasi hukum yang dikombinasikan dengan nilai-nilai agama untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja akan dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya mematuhi aturan usia minimal pernikahan. Program ini tidak hanya berfokus pada sosialisasi, tetapi juga pada pendekatan teman sebaya untuk mendukung remaja dalam menghadapi tekanan sosial.

5. REFERENSI

Buku:

SRIFINORA S.R.F., 2024, Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Dari Tahun 2019-2022, UIN Suska Riau.

Mustofa S.H.S, 2019, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia.

Johan Pieter Elia Rumangun et al., 2024, *Hukum Adat Perlindungan Anak*, Tohar Media.

Salijah Hamid, 2022, Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo, IAIN Parepare.

Jurnal Ilmiah:

- Mardalena Hanifah, 2019, Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 297–308.
- Ach Puniman, 2018, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1.
- Achmad Suhaili, 2018, Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist*, Vol. 1, No. 1, hlm. 92–120.
- Brigita Simanjorang, 2022, Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 6.
- Sri Wulandari, Mutia Cherawaty Thalib, and Nirwan Junus, 2023, Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Mencegah Perkawinan Dibawah Umur, *Jurnal AbdiMas Bongaya*, Vol. 3, No. 1, hlm. 22–29.
- Arif Hidayat, Wakid Evendi, and Nelud Darajaatul Aliyah, 2024, Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 2, hlm. 483–98.
- Zulfiani Zulfiani, 2017 Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 211–22.
- Ahmad Wafiq and F Setiawan Santoso, 2017, Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 1, hlm. 17–30.
- Dyah Auliah Rachma Ruslan, 2022, Dilema Dispensasi Kawin Pasca Dinaikannya Batasan Usia Perkawinan, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 200–206.
- Agus Mahfudin and Khoirotul Waqi’ah, 2016, Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 33–49.
- Aprillya Wibowo Putri et al., 2019, Faktor Ibu Terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah, *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 55–62.
- Sopha Hafitriani et al., 2024, Transformasi Sosial: Pengabdian Masyarakat Dalam Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 118–25.
- Muhammad Nafi, 2023, Pengesahan Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur, *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, hlm. 108–22.